



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 33 TAHUN 1997 SERI : D NO : 28

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 14 Juli 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 1978 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan
Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5
Oktober 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret
1996 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

- 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 28 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31

Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Tata Usaha keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 31 Maret 1997 Nomor 9 Tahun 1997 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Penetapan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997 / 1998 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mendengar

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Maret 1997 yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 05/PA/DPRD/96-97 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Sidang 1996 / 1997 tanggal 31 Maret 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 adalah sebesar Rp. 1.609.277.519.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.609.277.519.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 1.362.113.531.000,00

- Pembangunan Rp. 247.163.988.000,00

Rp. 1.609.277.519.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 241.544.701.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 241.544.701.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 241.544.701.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A dengan memperhatikan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1997 Nomor 9 Tahun 1997.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran B.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 29 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

titd

titd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODHARDJO

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 903.33 - 921 tanggal 12 Agustus 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 33 Tanggal : 28 - 8 - 1997
Seri : D Nomor : 28

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian**

ud

Drs. H A R T O N O
Wakil Gubernur Bidang I

**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

PENDAPATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	1	2	3
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	11.599.136.000	A.	BELANJA RUTIN	1.362.113.531.000
			1.	Belanja Pegawai	1.150.909.195.000
			2.	Belanja Barang	50.676.700.000
			3.	Belanja Pemeliharaan	13.710.471.000
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	344.982.707.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas	5.812.959.000
a.	Pajak Daerah	285.893.000.000	5.	Belanja lain - lain	39.304.987.000
b.	Retribusi Daerah	45.306.620.000	6.	Anggaran Pinjaman / hutang & bunga Gajaran/subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	1.007.725.000
c.	Bagian Laba BUMD	4.847.425.000	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	80.176.270.000
d.	Penerimaan Dinas	1.861.976.000	9.	Pengeluaran tidak terencana	3.836.096.000
e.	Penerimaan lain - lain	7.071.686.000	9.	Pengeluaran tidak terencana	8.597.125.000
3	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ BUKTIAN PAJAK	28.350.000.000	B.	BELANJA PEMBANGUNAN	247.163.988.000
a.	Bagi Hasil Pajak	21.000.000.000	1.	Sektor Industri	1.075.000.000
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	7.350.000.000	2.	Sektor Pertanian & Kehutanan	9.491.100.000
4	BAGIAN SUMBANGAN DAN SANTUAN	1.224.345.576.000	3.	Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi	28.663.651.000
a.	Sumbangan	1.156.183.769.000	4.	Sektor Tenaga Kerja	2.070.000.000
b.	Bantuan	68.161.807.000	5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Koperasi	22.163.000.000
5	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	-	6.	Sektor Transportasi	56.406.312.000
a.	Pinjaman Pemerintah Daerah	-	7.	Sektor Pertambangan dan Energi	1.941.900.000
b.	Pinjaman untuk BUMD	-	8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	3.539.846.000
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3.857.876.000
			10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	5.993.400.000
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	15.163.864.500
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	635.000.000
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, anak dan Rencana	15.378.195.500
			14.	Sektor perumahan dan Pemukiman	5.490.500.000
			15.	Sektor Agama	5.015.300.000
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.360.000.000
			17.	Sektor Hukum	655.000.000
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	48.474.795.000
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	4.645.000.000
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	905.000.000
			2P.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	13.630.258.000
			0A		
	JUMLAH	1.808.277.519.000		JUMLAH	1.808.277.519.000

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PER-
ATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG
BERLAKU UNTUK TAHUN 1997 / 1998**

NO. URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1	Belanja Barang	1011 s / d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s / d 1080	
4.	Belanja lain - lain	1081 s / d 1100	